ANALISIS PENGELOLAAN DANA LEMBANG SA'DAN LIKULAMBE' KECAMATAN SA'DAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Ade Lisa Matasik

Universitas Kristen Indonesia Toraja Email : matasik.adelisa@gmail.com

Randi Tangdialla

Universitas Kristen Indonesia Toraja Email: tangdiallar@gmail.com

Jefri Palungan

Universitas Kristen Indonesia Toraja Email : jefri.palungan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pengelolaan dana Lembang Sa'dan Likulambe', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai pengelolaan dana Lembang Sa'dan Likulambe', Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara yaitu telah sesuai peraturan Permendagri Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari realisasi setiap program yang telah direncanakan dan sudah terealisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Lembang

ANALYSIS OF LEMBANG SA'DAN LIKULAMBE' FUND MANAGEMENT, SA'DAN DISTRICT, TORAJA UTARA REGENCY

Ade Lisa Matasik

Indonesian Christian University Toraja Email : matasik.adelisa@gmail.com

Randi Tangdialla

Indonesian Christian University Toraja Email : tangdiallar@gmail.com

Jefri Palungan

Indonesian Christian University Toraja Email: jefri.palungan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the process of managing funds from Lembang Sa'dan Likulambe', Sa'dan District, North Toraja Regency. The type of research used is descriptive qualitative research method. The results of the research regarding the management of funds from Lembang Sa'dan Likulambe', Sa'dan District, North Toraja Regency, which is in accordance with the 2014 Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Village Financial Management which consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability have been carried out properly. This is evident from the realization of every program that has been planned and has been realized in accordance with their respective fields.

Key Words: Management, Lembang Fund

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengantisipasi ketidaksesuaian dengan adanya Dana Desa (Khalida Shuha. 2018).

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, merupakan unit pemerintah terendah yang ada dalam sistem pemerintahan nasional. Ini berarti pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dana desa merupakan suatu bagian terpenting dalam pembangunan desa. Desa merupakan harapan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan desa memiliki peranan penting yang harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pengelolaan dana desa, maka diberikan kewenangan dan anggaran dana dari APBN yang disebut dengan Dana Desa (Taqiyah, Dhurotut 2018). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, seperti mengurangi angka kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing desa, serta sebagai sarana pemerintah untuk menunjang peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertib dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP (2015), transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal (6) tentang pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa dimulai setelah Musyawarah Lembang/Desa dilakukan hingga tersusunnya RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun APBDesa. Pelaksanaan yaitu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggara. Tahap pelaporan yaitu pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan setiap akhir

tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum musyawarah desa. Atas dasar peraturan tersebut, untuk meninjau perkembangan desa diharapkan pemerintah desa dapat mengelola dana desa dengan efektif.

Desa/Lembang Sa'dan Likulambe' merupakan salah satu Lembang yang ada di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Di Lembang tersebut permasalahan yang sering muncul yaitu sarana prasarana yang kurang memadai, seperti akses jalan yang masih kurang memungkinkan. Sehingga dalam melakukan kegiatan masyarakat menjadi terhambat karena minimnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Maka dari hambatan-hambatan tersebut pemerintah desa perlu memperhatikan dan mengusahakan solusi agar pengelolaan dana desa dapat ditindak lanjuti untuk pengembangan dan pembangunan desa yang maksimal.

Pada sektor pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dana-dana yang berada di desa atau Lembang perlu untuk dianalisis apakah anggaran yang ada telah dipergunakan sesuai dengan alokasi dana yang telah ditentukan atau ditetapkan. Apabila dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana yang telah ditentukan, maka hal itu perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, pemerintah desa menjelaskan alokasi dana yang sudah ditetapkan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang telah diamanatkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Lembang Sa'dan Likulambe' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara''.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Dana Lembang Sa'dan Likulambe' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembang/Desa

Lembang adalah pembagian wilayah administratif pada dua Kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Lembang dipimpin oleh Kepala Lembang, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Di Toraja nama Lembang setara dengan sebutan Desa.

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Shanskerta, yaitu "Dhesi" berarti tanah kelahiran. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan untuk desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti di Jawa Barat (Kampung/Duku), di Aceh (Gampong), di Sumatra Barat (Nagari), di Sumatra Selatan (Marga), di Sulawesi Utara (Wanus) dan di Maluku (Dusun Dati) (Bawono 2019).

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah desa sering diartikan sebagai suatu wilayah yang letaknya jauh dari keramaian kota dan luas wilayah desa tidak terlalu luas serta dihuni oleh sekelompok masyarakat, yang sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian. Jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka hubungan kekerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber dan mekanisme penyaluran dana desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Karena dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, untuk sekretaris terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyarawatan Desa. Setelah rancangan tersebut oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sesudah disepakati dan dievaluasi. Setelah Bupati/Walikota menyepakati rancangan tersebut, selanjutnya ia mendelegasikan atau mempercayakan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Desa melalui Camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Menurut Suharto (2010), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakan atau pengarahan, yang berarti mengarahkan atau menggerakkan seluruh anggotanya agar dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan berpedoman pada perencanaan.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Untuk pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang/dana melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib oleh Bendahara Desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lamabat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban yaitu realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Definisi Operasional

- 1. Pengelolaan dana adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 2. Perencanaan adalah kegiatan untuk memikirkan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 3. Pelaksanaan merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4. Penatausahaan merupakan suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.
- Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
- 6. Pertanggungjawaban merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini yaitu dimana peneliti terjun langsung ke tempat objek penelitian atau lokasi yang ada di Lembang Sa'dan Likulambe' dengan tujuan memperoleh data-data dan informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengelolaan dana desa.

Satuan Analisis

Satuan analisis dalam penelitian ini adalah di Kantor Lembang Sa'dan Likulambe' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

Satuan Pengamatan

Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana Lembang Sa'dan Likulambe' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

Teknik Pengumpulan Data

- 1. Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- 2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang berwenang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder atau data yang telah tersedia di objek penelitian.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan jenis data yang diperoleh langsung dengan mengadakan observasi langsung pada objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menganalisis pengelolaan dana Lembang Sa'dan Likulambe'.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Pengelolaan dana Lembang dalam pembangunan lembang Sa'dan Likulambe' merupakan suatu proses pengendalian, pengaturan, mengurus dan menyelenggarakan anggaran dana Lembang untuk keperluan pembangunan secara maksimal. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat lembang Sa'dan Likulambe' agar dapat tumbuh dan berkembang secara terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Berikut tahapan pengelolaan dana Lembang:

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Lembang dan Aparat Lembang menyusun rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangannya, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pembangunan Desa/Lembang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJML), kemudian dibuatkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Sesuai dengan peraturan Lembang, dimana RPJM Lembang yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan RKP dilakukan setiap 1 tahun. Dimana RKP harus ada dalam RPJML. RKP merupakan sebuah penjabaran dari apa yang ada dalam RPJML, dimana RPJML merupakan hasil keputusan dalam Musyawarah Desa/Lembang, yang dimulai dari tingkat Dusun sampai pada Tingkat Desa/Lembang sehingga tanpa RPJML, RKP tidak dapat dibuat.

Perencanaan pembangunan Lembang Sa'dan Likulambe disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Lembang dan dihadiri oleh Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), aparat Pemerintah Lembang dan masyarakat Lembang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembang Sa'dan Likulambe', musyawarah dilaksanakan oleh Pemerintah Lembang dan melibatkan semua unsur. Masyarakat bahkan berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Lembang dengan memberikan usulan-usulan dalam perencanaan program kerja dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Likulambe'.

Berikut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang bersumber dari APBN atau Dana Desa.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Pemerintah Desa Sa' dan Likulambe' Tahun Anggaran 2021

Sumber Dana : DDS Dana Desa (APBN)	
Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan:	
Pendapatan Transfer	1.450.691.000
Dana Desa	1.450.691.000
Jumlah Pendapatan	1.450.691.000

Belanja :	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	8.050.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.255.441.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	187.200.000
Jumlah Belanja	1.450.691.000
Surplus/Defisit	0
Sisa/Lebih Pembiayaan Anggaran	0

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Sumber Dana Desa (APBN) Lembang Sa'dan Likulambe' tahun 2021 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.450.691.000, dari dana desa dan jumlah belanja sebesar Rp. 1.450.691.000, yang terdiri dari belanja dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 8.050.000, dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.255.441.000 dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp. 187.200.000.

2. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan anggaran Lembang untuk pembangunan yang didampingi oleh pemerintahan Kabupataen/Kota untuk mengkoordinasi pembangunan Lembang/Desa. Dalam Lembang membentuk suatu tim pelaksanaan pembangunan yang disebut TPK (Tim Pengelola Keuangan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Lembang, terlebih dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Lembang. Dalam pelaksanaan, pemerintah harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Lembang baik lembaga pemerintah maupun masyarakat umum. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang digunakan pada pembiayaan bidang pemerintah dan pembiayaan kegiatan pembangunan Lembang.

Berikut rencana penggunaan anggaran Lembang Sa'dan Likulambe' : Tabel 2.

Rencana Penggunaan Anggaran Dana Lembang Tahun 2021

	•	
Bidang Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	8.050.000	0,5 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.255.441.000	86,5 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	187.200.000	13 %
Jumlah	1.450.691.000	100 %

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dana Lembang memperoleh jumlah sebesar Rp. 1.450.691.000, yang digunakan dalam bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.050.000 atau sekitar 0.5 %, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 1.255.441.000 atau sekitar 86,5 % dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 187.200.000 atau sekitar 13 %. Jadi, anggaran tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan pembangunan Lembang.

Dalam tahun berjalan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Lembang mengalami perubahan anggaran sehingga kegiatan pun berubah, dimana perubahan tersebut tetap dalam Peraturan Desa/Lembang. Perubahan anggaran dibuat pada akhirakhir bulan Oktober, dengan melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang mana yang harus diubah. Berikut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa,dan Likulambe':

Tabel 3.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang
Pemerintah Desa Sa'dan Likulambe' Tahun Anggaran 2021

Sumber Dana : DDS Dana Desa (APBN)					
	Anggaran				
Uraian	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Bertambah/Berkurang		
Pendapatan:					
Pendapatan Transfer	1.450.691.000	1.450.691.000	0		
Dana Desa	1.450.691.000	1.450.691.000	0		
Jumlah Pendapatan	1.450.691.000	1.450.691.000	0		
Belanja :					
Bidang Penyelenggaraan					
Pemerintah Desa	8.050.000	41.202.500	33.152.500		
Bidang Pelaksanaan					
Pembangunan	1.255.441.000	1.135.862.000	(119. 579.000)		
Bidang Pembinaan					
Kemasyarakatan	0	74.579.000	74.579.000		
Bidang Pemberdayaan					
Masyarakat	0	11.847.000	11.847.500		
Bidang Penanggulangan					
Bencana, Darurat dan					
Mendesak Desa	187.200.000	187.200.500	0		
Jumlah Belanja	1.450.691.000	1.450.691.000	0		
Surplus/Defisit	0	0	0		
Sisa/Lebih Pembiayaan	0	0	0		
Anggaran	U	U	U		

Sumber: Sa'dan Likulambe (data diolah)

Tabel di atas dapat dilihat bahwa perubahan Anggaran dan Belanja Desa/Lembang yang dari sumber Dana Desa (APBN) Sa'dan Likulambe' tahun 2021 dengan jumlah pendapatan semula anggaran sebesar Rp. 1.450.691.000 dan jumlah setelah perubahan masih tetap sama sebesar Rp. 1.450.691.000, dan jumlah belanja semula sebesar Rp. 1.450.691.000 dan jumlah setelah perubahan masih tetap sama yaitu sebesar Rp. 1.450.691.000, yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa yang semula dengan anggaran Rp. 8.050.000 menjadi Rp. 41.202.500, maka anggaran tersebut bertambah sebesar Rp. 33.152.500. Hal tersebut timbul karena adanya biaya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Belanja bidang pelaksanaan yang semula Rp. 1.255.411.000 menjadi Rp. 1.135.862.000, maka anggaran tersebut berkurang sebesar Rp. 119.579.000 karena untuk menunjang pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Belanja dibidang kemasyarakatan yang semula tidak memiliki anggaran, bertambah menjadi Rp. 74.579.000, karena adanya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaaan dan olahraga milik desa. Bidang pemberdayaan masyarakat yang semula tidak memiliki anggaran, bertambah menjadi Rp. 11.847.000, karena digunakan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa. Kemudian belanja pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, yang anggaran semula sebesar Rp. 187.200.000 dan setelah terjadi perubahan, anggaran tersebut tetap sama sebesar Rp. 187.200.000.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban.

Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBL.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

Untuk penggunaan Dana Desa, TPK memiliki wewenang untuk memegang dana dan membelanjakannya sesuai kebutuhan kegiatannya serta diiringi dengan bukti kwitansi belanja barang yang akan diserahkan kepada bendahara sebagai bukti untuk dilakukan pembukuan. Penatausahaan dana di Lembang Sa'dan Likulambe' dilakukan langsung oleh Bendahara Lembang, kemudian menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran lembang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

Ibu Milka selaku Bendahara Lembang Sa'dan Likulambe' menyatakan bahwa selama ini dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank kwitansi dan lampiran transaksi yang sah.

4. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBL secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundangundangan.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Likulambe':

Tabel. 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun 2021

ANGGARAN					
Uraian	Perubahan	Realisasi	Persentase		
Pendapatan:					
Pendapatan Transfer	1.450.691.000	0			
Dana Desa	1.450.691.000	0			
Jumlah Pendapatan	1.450.691.000	1.450.691.000	100 %		
Belanja:					
Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	41.202.500 1.135.862.000 74.579.000 11.847.000 187.200.500	41.202.500 1.135.862.000 74.579.000 11.847.500 187.200.500	100 % 100 % 100 % 100 %		
Jumlah Belanja	1.450.691.000	1.450.691.000	100 %		

Sumber: Data diolah tahun 2022

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Likulambe' tahun 2021, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.450.619.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.450.619.000, sehingga jika dipersentasekan sudah 100 %. Dan jumlah belanja sebesar Rp. 1.450.619.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.450.619.000, sehingga jika dipersentasekan sudah 100 %. Hal tersebut berarti semua program dilaksanakan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dan publik yang dipercayakan kepada Pemerintah Lembang, khususnya di Lembang Sa'dan Likulambe' bersifat administratif. Administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah Lembang Sa'dan Likulambe' atas kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang secara administratif berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan selama 4 kali setahun dalam pengawasan Camat Sa'dan, kemudian diserahkan kepada Bupati Toraja Utara melalui bagian pemerintah sesuai dalam peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Lembang (pasal 38), bahwa Kepala Lembang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang kepada Bupati setiap akhir tahun.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Lembang disampaikan kepada Bupati Toraja Utara, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat yang bersangkutan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan pertanggungjawaban tersebut diterima/disetujui oleh Badan Permusyawaratan Lembang.

Pembahasan

Lokasi penelitian adalah di Lembang Sa'dan Likulambe' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana Lembang yang bersumber dari Dana Desa (APBN). Pengelolaan keuangan Lembang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai Januari sampai dengan 31 Desember. Adapun alur pengelolaan dana berdasarkan Undang-Undang Desa. Lembang membuat 5 (lima) tahap pengelolaan dana, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Lembang Sa'dan Likulambe' dilakukan Musyawarah Lembang dengan membahas tentang RKP dan disepakati bersama. Dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang pada tabel di atas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.450.691.000. Dalam tahap ini telah sesuai pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana Lembang Sa'dan Likulambe' jumlah rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang sebesar Rp. 1.450.691.000 yang fokus pada pembangunan, seperti pada penelitian yang diteliti oleh (Meutia dan Liliana, 2017), tentang pengelolaan keuangan Dana Desa. Berdasarkan penelitiannya, prioritas dana desa yaitu berfokus pada pembangunan sarana prasarana dan pembangunan kemandirian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Selanjutnya ada perubahan anggaran pada table di atas yaitu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang sebesar Rp. 1.450.691.000, yang terdiri dari bidang penyelenggaran pembangunan, pemerintah bidang pelaksanaan bidang desa, kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Dalam tahap pelaksanaan telah sesuai pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pada penatausahaan dana di Lembang Sa'dan Likulambe' dilakukan oleh Bendahara Lembang kemudian menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran Lembang dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank kwitansi dan lampiran transaksi yang sah. Dalam tahap ini telah sesuai pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pada tahap pelaporan pengelolaan Dana Lembang Sa'dan Likulambe' menyampaikan laporan realisasi/pelaksanaan APBL secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam tahap ini telah sesuai pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Lembang disampaikan kepada Bupati Toraja Utara, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat yang bersangkutan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan pertanggungjawaban tersebut diterima/disetujui oleh Badan Permusyawaratan Lembang. Dalam tahap ini telah sesuai pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Terkait pada penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Shuha (2018), tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman), menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan berdasarkan hasil analisis Pengelolaan Dana Lembang di Lembang Sa'dan Likulambe', telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan Dana Lembang yang bersumber dari Dana Desa (APBN) di Lembang Sa'dan Likulambe' dapat diketahui sesuai peraturan Permendagri Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari realisasi setiap program yang telah direncanakan dan sudah terealisasi sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Likulambe' tahun 2021, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.450.619.000 dan jumlah belanja Rp. 1.450.619.000 sudah terealisasi sebesar Rp. 1.450.619.000, sehinga jika dipersentasekan menjadi 100 %.

Saran

- 1. Prinsip pengelolaan selalu dipegang teguh, dimana pengelolaan dana dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas.
- 2. Selalu terdapat koordinasi antara Pemerintah Lembang bersama dengan aparatnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana Lembang.
- 3. Dalam mengelola Dana Lembang harus tetap berpedoman pada aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Bawono Icuk Rangga, Setyadi Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : PT Grasindo.

BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Meutia, Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

- Oki Kamilaus Konstanse, Lafu Damiana Mediantini. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Neobaun Kabupaten Timor Tengah Utara*. Ekuivalensi, Jurnal Ekonomi Bisnis.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Riyani, Nunuk. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alang Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Akuntansi.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Alfabeta.
- Taqiyah, Dhurotut. 2018. Proposal Penelitian Pengelolaan Anggaran Dana di Desa Sinanggul. Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.